



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2252 TAHUN 2017
TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MASA BAKTI 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya kekosongan dalam Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022, maka Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 1469 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 75005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 75005);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2252 TAHUN 2017 TENTANG TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2017-2022.**

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 1469 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Nomor 2252 Tahun 2017 tentang Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Masa Bakti 2017-2022 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Organisasi, Reformasi dan Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
15. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 81 TAHUN 2020
Tanggal 27 Januari 2020

A. TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI 2017-2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	Erna Setianingsih Maharanto	Penasihat
2.	Susi Andriana	Penasihat
3.	Fery Farhati	Ketua
4.		Wakil Ketua I
5.	Rusmiati Saefullah	Wakil Ketua II
6.	Arijaty Azhari	Wakil Ketua III
7.	Astuti Rusmarawati	Wakil Ketua IV
8.	Ratna Ningsih	Sekretaris
9.	Chairunisyah Nasution	Wakil Sekretaris I
10.	Prasti Amayanti	Wakil Sekretaris II
11.	Sumartono	Wakil Sekretaris III
12.	Sri Irianti	Bendahara
13.	Siti Rahayu	Ketua Pokja I
14.	Tryas Ambarwati	Wakil Ketua Pokja I
15.	Hayanti	Sekretaris Pokja I
16.	Dian Siti Nuraini	Anggota Pokja I
17.	Erna Kusumawati	Ketua Pokja II
18.	Ratnajulis Hasan	Wakil Ketua Pokja II
19.	Sylvia Defiyanti	Sekretaris Pokja II
20.	Muzlifah	Anggota Pokja II
21.	Diah Iswari	Ketua Pokja III
22.	Wanita Rahayuningsih	Wakil Ketua Pokja III
23.	Dina Mariyana	Sekretaris Pokja III
24.	Ehat Solehat	Anggota Pokja III
25.	Ngatemi	Ketua Pokja IV
26.	Nuraini	Wakil Ketua Pokja IV
27.	Endang Sri Murwaningsih	Sekretaris Pokja IV
28.	Euis Pretty Hikmawati	Anggota Pokja IV
29.	Siti Mafruroh	Anggota Pokja IV
30.	Yuliati Purwadi	Anggota Pokja IV
31.	Jumadi	Ketua Poksus
32.	Ahmad Ridwan	Wakil Ketua Poksus
33.	Marhayani	Sekretaris Poksus
34.	Imlahyudin	Anggota Poksus
35.	Elok Lisawaty	Anggota Poksus

B. TUGAS POKOK, PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MASA BAKTI TAHUN 2017-2022

1. Penasihat

- a. memberikan masukan yang sesuai dengan analisa dan merumuskan kebijakan program dan kelembagaan TP PKK;
- b. terlibat dalam proses pengembangan program dan peningkatan kapasitas kelembagaan TP PKK; dan
- c. terlibat dalam kegiatan TP PKK.

2. Ketua

- a. melakukan fungsi pimpinan dan pengendalian seluruh aktivitas Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Provinsi, Kota dan Kabupaten;
- b. memberikan petunjuk dan melakukan koordinasi ke dalam (internal PKK) serta hubungan keluar;
- c. memberikan arahan kebijakan umum yang menjadi program atau agenda kerja Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK secara keseluruhan;
- d. mengoordinasikan kebijakan program/kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan berbagai upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. melakukan fungsi kewenangan dalam memutuskan dan menetapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan upaya Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK;
- f. pengarah Pelaksana Harian Gedung PKK Melati Jaya; dan
- g. Memberikan laporan Gerakan PKK kepada Gubernur selaku Pembina Tim Penggerak (TP) PKK tingkat Provinsi dan Ketua Umum TP PKK.

3. Para Wakil Ketua

- a. membantu tugas Ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktivitas Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan PKK di Provinsi, Kota, dan Kabupaten;
- b. masing-masing Wakil Ketua membina dan sebagai koordinator TP PKK Provinsi, Kota, dan Kabupaten sebagai berikut:
 - 1) Wakil Ketua I
 - a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja I .TP PKK Provinsi DKI Jakarta;

- b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Selatan; dan
- c) melakukan tugas lain yang dibantu oleh ketua.

2) Wakil Ketua II

- a) mengoordinasikan tugas-tugas maupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja III TP PKK Provinsi DKI Jakarta; dan
- b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Timur dan Jakarta Barat;
- c) sebagai Penanggung Jawab Pelaksana Harian Gedung PKK Melati Jaya; dan
- d) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

3) Wakil Ketua III

- a) mengoordinasikan tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja II TP PKK Provinsi DKI Jakarta;
- b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Pusat; dan
- c) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua

4) Wakil Ketua IV

- a) mengoordinasikan tugas maupun kegiatan yang dilakukan Kelompok Kerja IV TP PKK Provinsi DKI Jakarta;
- b) koordinator TP PKK Kota Jakarta Utara dan TP PKK Kabupaten Kepulauan Seribu; dan
- c) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

4. Sekretaris

- a. melakukan pelayanan umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas TP PKK Provinsi;
- b. melakukan fungsi kesekretariatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, hubungan masyarakat, pelaksanaan dan pengendalian berbagai program dan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- c. melakukan fungsi koordinasi dengan para Wakil Sekretaris, Bendahara dan Pokja-pokja dalam hal pengelolaan pelaporan kegiatan, distribusi dan data dan informasi serta pengelolaan administrasi dan pengendalian keuangan sesuai dengan perencanaan; dan
- d. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua atau para Wakil Ketua.

5. Para Wakil Sekretaris

a. Wakil Sekretaris I

- 1) melakukan kegiatan kehumasan dan kerja sama antar lembaga, ketatausahaan, bimbingan dasar, Supervisi Pelaporan Evaluasi dan Monitoring (SPEM) dan pelaporan;
- 2) membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administratif dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;

- 3) mengoordinasikan urusan ketatausahaan yang meliputi distribusi surat masuk, pengorganisasian kelembagaan TP PKK, pengendalian kegiatan pimpinan; dan
- 4) kordinator sekretariat.

b. Wakil Sekretaris II

- 1) melakukan kegiatan pengorganisasian, perencanaan, Tata Usaha kantor dan pelaporan; dan
- 2) membantu Sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi teknis administrative dan taktis operasional pengelolaan program dan kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK.

c. Wakil Sekretaris III

- 1) melakukan kegiatan pengorganisasian, perencanaan, Tata Usaha kantor dan pelaporan;
- 2) melakukan kegiatan urusan rumah tangga, pemeliharaan gedung, barang-barang inventaris kantor dan sekretariat; dan
- 3) melaksanakan kearsipan.

6. Bendahara

- a. melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan sesuai dengan program serta kegiatan pembinaan dan pengembangan PKK;
- b. menerima, menyimpan membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur serta ketentuan perbendaharaan;
- c. melakukan koordinasi keuangan dengan Sekretaris dan Para Ketua kelompok kerja;
- d. menyusun dan menyampaikan laporan administrasi keuangan kepada Ketua;
- e. menginformasikan secara reguler keadaan keuangan dalam rapat pleno; dan
- f. Ketua Pelaksana Harian Gedung PKK Melati Jaya.

7. Para Ketua Kelompok Kerja

- a. melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing kelompok kerja dengan mengembangkan inovasi program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- b. melaksanakan dan menyampaikan informasi kepada Ketua, Para Wakil Ketua dan Sekretaris mengenai program dan kegiatan secara tertulis dan teknis fungsional menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok kerja;
- c. melaksanakan dan menyampaikan saran dan laporan perkembangan kegiatan kepada Ketua;

- d. melakukan fungsi koordinasi antar kelompok kerja;
- e. melakukan tugas tertentu yang diberikan Ketua atau para Wakil Ketua; dan
- f. melakukan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan anggotanya.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Baswedan

ANES BASWEDAN